



**PUTUSAN**  
Nomor 7/Pid.B/2025/PN Tlg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap       | : | Dendi Darmawan als. Dendi Bin Mukono ;                                      |
| 2. Tempat lahir       | : | Tulungagung ;   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 23Tahun / 16 Juli 2001 ;  |
| 4. Jenis kelamin      | : | Laki-laki ;   |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia ;   |
| 6. Tempat tinggal     | : | Dusun Kudan RT 01 RW 03 Desa Tiudan<br>Kecamatan Gondang Kab. Tulungagung ; |
| 7. Agama              | : | Islam ;   |
| 8. Pekerjaan          | : | Wiraswasta ;  |

Terdakwa Dendi Darmawan als. Dendi Bin Mukono ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2025 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2025 sampai dengan tanggal 9 April 2025 ;

Terdakwa diper sidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 7/Pid.B/2025/PN Tlg tanggal 10 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2025/PN Tlg tanggal 10 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DENDI DARMAWAN Als. DENDI Bin MUKONO** telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **DENDI DARMAWAN Als. DENDI Bin MUKONO** selama **2 (dua) tahun**, dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalannya Terdakwa dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas);
3. Menyatakan Barang Bukti :
  - 1 (Satu) botol kaca bekas minuman sirup ABC disita dari tersangka DENDI DARMAWAN Als. DENDI Bin MUKONO.
  - 2) 1 (Satu) buah baju wanita terusan warna merah disita dari saksi Hj. SITI MUNAWAROH.
  - 3) 1 (Satu) buah baju koko warna abu-abu yang ada noda darah disita dari saksi H. YUSUF.
4. Menetapkan agar Terdakwa **DENDI DARMAWAN Als. DENDI Bin MUKONO** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatan yang melanggar hukum serta Terdakwa belum pernah dihukum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pemohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **DENDI DARMAWAN Als. DENDI Bin MUKONO** Pada Hari Senin tanggal 11 November 2024 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya masih pada rentang Bulan November 2024 atau setidak-tidaknya masih di tahun



2024, bertempat Toko Mapan masuk Ds. Tiudan Kec. Gondang Kab. Tulungagung atau di setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, telah melakukan **Penganiayaan**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 11 November 2024, sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa tiba di toko Mapan milik saksi Hj. SITI MUNAWAROH Binti Alm.ABDUL KARIM beralamat di Ds. Tiudan Kec. Gondang Kab. Tulungagung, kemudian Terdakwa masuk kedalam toko dan bertemu dengan saksi Hj. SITI MUNAWAROH Binti Alm.ABDUL KARIM, selanjutnya Terdakwa memesan sembako yang ditulis saksi Hj. SITI MUNAWAROH Binti Alm.ABDUL KARIM di buku bon dengan total kurang lebih Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Selanjutnya barang berupa sembako diberikan saksi Hj. SITI MUNAWAROH Binti Alm.ABDUL KARIM kepada Terdakwa dan kemudian saksi Hj. SITI MUNAWAROH Binti Alm.ABDUL KARIM melihat Terdakwa berjalan keluar toko untuk menaruh sembako tersebut diluar toko, setelah itu Terdakwa masuk lagi kedalam toko.

Setelah Terdakwa berada didalam toko tersebut, Kemudian saksi Hj. SITI MUNAWAROH Binti Alm.ABDUL KARIM berkata menggunakan bahasa jawa: *MAS, BONE KI WES OKEH, GEK NDANG DIBAYAR YO,* (Mas, Hutangnya ini sudah banyak, segera dibayar ya) dan Terdakwa menjawab menggunakan bahasa jawa: *GEH BU, MENGKE KULO BAYAR,* (Ya bu, Nanti saya bayar).

Mendengar perkataan saksi Hj. SITI MUNAWAROH Binti Alm.ABDUL KARIM tersebut Terdakwa langsung marah dan Terdakwa mengambil botol kaca bekas minuman sirup ABC yang berada disebelah kasir dengan jarak kurang lebih satu meter berada diutara Terdakwa dimana Terdakwa memegang botol kaca tersebut menggunakan tangan kanannya, dan kemudian secara spontanitas Terdakwa langsung memukul dengan cara mengayunkan botol tersebut dari atas kebawah kearah kepala saksi H.YUSUP sebanyak satu kali dan mengenai dahi sebanyak satu kali sehingga mengakibatkan luka dan berdarah, setelah itu Terdakwa juga langsung memukul istri H.YUSUP kearah kepala saksi Hj. SITI MUNAWAROH Binti Alm.ABDUL KARIM sebanyak satu kali sehingga menyebabkan luka lebam, kemudian Terdakwa langsung



mendorong kedua korban kearah utara sehingga keduanya terjatuh kelantai dan Terdakwa juga ikut terjatuh.

kemudian datanglah Saksi Andi Yuswanto dan Saksi Triyono yang merupakan Satpam Perum Citra Damai dan mengamankan Terdakwa selanjutnya menghubungi petugas Polsek Gondang lalu Terdakwa di bawa ke Polsek Gondang untuk menjalani pemeriksaan.

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut para Korban mengalami luka-luka berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Nomor: R/10/XI/FK/2024/RSUD Dr. ISKAK tanggal 12 November 2024 hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Hj. SITI MUNAWAROH : Keadaan umum pasien datang sadar penuh, dapat membuka mata spontan, dapat mengikuti perintah dan dapat menceritakan kejadian dengan baik.

Kesimpulan

Seorang perempuan diatas enam puluh enam tahun, tinggi badan sentimeter, gizi cukup, pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada dahi sisi kiri akibat kekerasan tumpul.

Dan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Nomor: R/09/XI/FK/2024/RSUD Dr. ISKAK tanggal 12 November 2024 hasil pemeriksaan sebagai berikut:

2. H. YUSUF : Keadaan umum pasien datang sadar penuh, dapat membuka mata spontan, dapat mengikuti perintah dan dapat menceritakan kejadian dengan baik

Kesimpulan

Seorang laki-laki usia diatas tujuh puluh satu tahun, tinggi badan sentimeter, gizi cukup, pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada dahi sisi kiri, kepala sisi kanan dan kepala sisi kiri, akibat kekerasan tumpul dan terdapat luka robek pada dahi sisi kiri, kepala sisi kanan dan kepala sisi kiri akibat kekerasan tumpul, perlukaan tersebut dapat mengancam jiwa.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kedua korban terhalang dan tidak dapat menjalankan aktifitas atau pekerjaan setiap harinya karena luka yang diderita dan masih dalam perawatan dokter dengan dikuatkannya hasil Visum Et Repertum

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

**Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.**



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Hj. SITI MUNAWAROH Binti Alm. ABDUL KARIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya kejadian penganiayaan atau pemukulan terhadap saksi dan suami saksi ;
- Bahwa yang melakukan pemukulan/penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Dendi Darmawan ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 11 November 2024, sekira pukul 21.30 WIB di dalam Toko Mapan masuk Ds. Tiudan Kec. Gondang Kab. Tulungagung atau tepatnya ditoko saksi ;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 11 November 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa datang ke toko milik saksi lalu Terdakwa memesan sembako yang selanjutnya saksi menulis di buku bon pemesanan sembako Terdakwa dengan total kurang lebih Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), kemudian setelah saksi menyerahkan sembako kepada Terdakwa, saksi melihat Terdakwa berjalan keluar dari toko saksi untuk menaruh sembako tersebut diluar toko, setelah itu Terdakwa masuk lagi kedalam toko saksi, lalu saat Terdakwa kembali masuk kedalam toko saksi, saksi mengatakan kepada Terdakwa dalam bahasa Jawa "MAS, BONE KI WES OKEH, GEK NDANG DIBAYAR YO:, dan Terdakwa menjawabnya "GEH BU, MENGKE KULO BAYAR", setelah Terdakwa mendengar perkataan saksi tersebut spontanitas Terdakwa langsung marah dan meraih botol kaca bekas minuman sirup ABC yang berada di sebelah utara dan langsung dipukulkan kearah kepala H. Yusuf beberapa kali lalu Terdakwa juga memukul kearah kepala saksi sebanyak satu kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa kali Terdakwa memukul H. Yusuf pada bagian kepalanya karena saat itu saksi panik, namun yang saksi ketahui ada 3 (tiga) luka robek yang mengeluarkan darah dibagian kepala H. Yusuf akibat Terdakwa memukul pada bagian kepala H. Yusuf ;
- Bahwa saat Terdakwa memukul H. Yusuf, saksi sempat berusaha membela diri namun waktu itu saksi, H. Yusuf serta Terdakwa sama-sama terjatuh dilantai ;



- Bahwa pada saat saksi berusaha membela diri datang dua orang yang merupakan Satpam Perumahan dan mengamankan Terdakwa, selanjutnya menghubungi petugas Polsek Gondang ;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dan H. Yusuf, Terdakwa mengatakan kepada satpam perum Citra damai yang tiba di TKP, bahwa katanya korban H. Yusuf dan saksi memiliki hutang pada Terdakwa ;
- Bahwa setelah pemukulan tersebut saksi dan H. Yusuf kerumah sakit untuk dilakukan perawatan ;
- Bahwa antara saksi, H. Yusuf dan Terdakwa sebelumnya tidak ada masalah apapun, mengapa Terdakwa memukul saksi dan H. Yusuf ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa memukul saksi dan H. Yusuf dilerai karena saksi mengingatkan Terdakwa jika bon atau hutang Terdakwa sudah banyak hampir Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa saksi dan H. Yusuf tidak rawat inap setelah menjalani pemeriksaan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut H. Yusuf mengalami luka dikepala yang harus dijahit sedangkan saksi mengalami luka lebam didahi sebelah kiri ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa maupun keluarganya tidak ada yang datang meminta maaf ataupun memberikan santunan berupa biaya pengobatan ;
- Bahwa dari kejadian tersebut saksi dan H. Yusuf tidak bisa melakukan aktifitasnya jualan di toko selama 1 (satu) sampai 2 (dua) minggu, karena masih trauma dari kejadian tersebut ;
- Bahwa saksi bersedia memaafkan Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar botol yang pergunakan oleh Terdakwa memukul saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. **Saksi H. YUSUF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya kejadian penganiayaan atau pemukulan terhadap saksi dan isteri saksi ;
- Bahwa yang melakukan pemukulan/penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Dendi Darmawan ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 11 November 2024, sekira pukul 21.30 WIB di dalam Toko Mapan masuk Ds. Tiudan Kec. Gondang Kab. Tulungagung atau tepatnya ditoko saksi ;



- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 11 November 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa datang ke toko milik saksi Siti Munawaroh lalu Terdakwa memesan sembako yang selanjutnya saksi Siti Munawaroh menulis di buku bon pemesanan sembako Terdakwa dengan total kurang lebih Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), kemudian setelah saksi Siti Munawaroh menyerahkan sembako kepada Terdakwa, saksi melihat Terdakwa berjalan keluar dari toko saksi untuk menaruh sembako tersebut diluar toko, setelah itu Terdakwa masuk lagi kedalam toko saksi, lalu saat Terdakwa kembali masuk kedalam toko saksi, saksi Siti Munawaroh mengatakan kepada Terdakwa dalam bahasa Jawa "MAS, BONE KI WES OKEH, GEK NDANG DIBAYAR YO:, dan Terdakwa menjawabnya "GEH BU, MENGKE KULO BAYAR", setelah Terdakwa mendengar perkataan saksi tersebut spontanitas Terdakwa langsung marah dan meraih botol kaca bekas minuman sirup ABC yang berada di sebelah utara dan langsung dipukulkan kearah kepala saksi, beberapa kali lalu Terdakwa juga memukul kearah kepala saksi Siti Munawaroh sebanyak satu kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa kali Terdakwa memukul saksi pada bagian kepalanya karena tidak menduganya, namun yang saksi ketahui ada 3 (tiga) luka robek yang mengeluarkan darah dibagian saksi ;
- Bahwa saat Terdakwa memukul saksi, saksi Siti Munawaroh sempat berusaha membela diri namun waktu itu saksi, saksi Siti Munawaroh serta Terdakwa sama-sama terjatuh dilantai ;
- Bahwa pada saat saksi Siti Munawaroh berusaha membela diri datang dua orang yang merupakan Satpam Perumahan dan mengamankan Terdakwa, selanjutnya menghubungi petugas Polsek Gondang ;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dan saksi Siti Munawaroh, Terdakwa mengatakan kepada satpam perum Citra damai yang tiba di TKP, bahwa katanya korban H. Yusuf dan saksi memiliki hutang pada Terdakwa ;
- Bahwa setelah pemukulan tersebut saksi dan H. Yusuf kerumah sakit untuk dilakukan perawatan ;
- Bahwa antara saksi, H. Yusuf dan Terdakwa sebelumnya tidak ada masalah apapun, mengapa Terdakwa memukul saksi dan H. Yusuf ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa memukul saksi dan H. Yusuf dilerai karena saksi mengingatkan Terdakwa jika bon atau hutang Terdakwa sudah banyak hampir Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Tlg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dan H. Yusuf tidak rawat inap setelah menjalani pemeriksaan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut H. Yusuf mengalami luka dikepala yang harus dijahit sedangkan saksi mengalami luka lebam didahi sebelah kiri ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa maupun keluarganya tidak ada yang datang meminta maaf ataupun memberikan santunan berupa biaya pengobatan ;
- Bahwa dari kejadian tersebut saksi dan saksi Siti Munawaroh tidak bisa melakukan aktifitasnya jualan di toko selama 1 (satu) sampai 2 (dua) minggu, karena masih trauma dari kejadian tersebut ;
- Bahwa saksi bersedia memaafkan Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar botol yang pergunakan oleh Terdakwa memukul saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2024, sekitar jam 21.30 WIB di Toko "Mapan" di Desa Tiudan, Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penganiayaan terhadap saksi H. Yusuf dan saksi Siti Munawaroh;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 11 November 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa datang ke toko milik saksi Siti Munawaroh lalu Terdakwa memesan sembako, kemudian setelah Terdakwa menerima sembako tersebut Terdakwa berjalan keluar dari toko saksi Siti Munawaroh untuk menaruh sembako tersebut diluar toko, setelah itu Terdakwa kembali masuk kedalam toko saksi Siti Munawaroh, lalu saat Terdakwa kembali masuk kedalam toko saksi Siti Munawaroh mengatakan kepada Terdakwa dalam bahasa Jawa "MAS, BONE KI WES OKEH, GEK NDANG DIBAYAR YO:, dan Terdakwa menjawabnya "GEH BU, MENGKE KULO BAYAR", setelah Terdakwa mendengar perkataan saksi tersebut spontanitas Terdakwa langsung marah dan mengambil botol kaca bekas minuman sirup ABC yang berada di sebelah utara dan langsung Terdakwa kearah kepala saksi H. Yusuf, beberapa kali lalu Terdakwa juga memukul kearah kepala saksi Siti Munawaroh sebanyak satu kali;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada masalah dengan saksi Siti Munawaroh dan saksi H. Yusuf ;



- Bahwa Terdakwa memukul saksi H. Yusuf dan saksi Siti Munawaroh dikarenakan tersinggung atas perkataan dari saksi Siti Munawaroh karena menagih hutang Terdakwa sebelumnya padahal waktu itu Terdakwa membawa uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) untuk membayar hutang Terdakwa sebelumnya namun Terdakwa belum menyerahkannya kepada saksi Siti Munawaroh ;
  - Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi H. Yusuf Terdakwa mengatakan "aku butuh uang" dan Terdakwa mengatakan hal tersebut dikarenakan Terdakwa ada masalah dengan isteri Terdakwa selain itu istri Terdakwa juga sedang hamil ;
  - Bahwa Terdakwa bon ke toko milik saksi Siti Munawaroh, dikarenakan malam itu ada keluarga Terdakwa yang meninggal dunia sehingga sembako tersebut hendak Terdakwa pakai untuk tauziah ;
  - Bahwa setelah pemukulan yang Terdakwa lakukan, Terdakwa tidak mengetahui kondisi dari saksi H. Yusuf dan saksi Siti Munawaroh ;
  - Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar berupa botol yang Terdakwa pergunakan untuk memukul saksi H. Yusuf ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) botol kaca bekas minuman sirup ABC.
2. 1 (Satu) buah baju wanita terusan warna merah.
3. 1 (Satu) buah baju koko warna abu-abu yang ada noda darah.

Menimbang, bahwa selain diajukan barang bukti dipersidangan Penuntut umum telah pula membacakan bukti surat sebagai berikut :

- Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Nomor: R/10/XI/FK/2024/RSUD Dr. ISKAK tanggal 12 November 2024 hasil pemeriksaan sebagai berikut
  - Hj. SITI MUNAWAROH : Keadaan umum pasien datang sadar penuh, dapat membuka mata spontan, dapat mengikuti perintah dan dapat menceritakan kejadian dengan baik.

#### Kesimpulan

Seorang perempuan diatas enam puluh enam tahun, tinggi badan sentimeter, gizi cukup, pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada dahi sisi kiri akibat kekerasan tumpul.



- Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Nomor: R/09/XI/FK/2024/RSUD Dr. ISKAK tanggal 12 November 2024 hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- H. YUSUF : Kehadaan umum pasien datang sadar penuh, dapat membuka mata spontan, dapat mengikuti perintah dan dapat menceritakan kejadian dengan baik

#### Kesimpulan

Seorang laki-laki usia diatas tujuh puluh satu tahun, tinggi badan sentimeter, gizi cukup, pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada dahi sisi kiri, kepala sisi kanan dan kepala sisi kiri, akibat kekerasan tumpul dan terdapat luka robek pada dahi sisi kiri, kepala sisi kanan dan kepala sisi kiri akibat kekerasan tumpul, perlukaan tersebut dapat mengancam jiwa

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 11 November 2024, sekira pukul 21.30 WIB di dalam Toko Mapan masuk Ds. Tiudan Kec. Gondang Kab. Tulungagung atau tepatnya ditoko saksi Siti Munawaroh ;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 11 November 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa datang ke toko milik saksi Siti Munawaroh lalu Terdakwa memesan sembako yang selanjutnya saksi Siti Munawaroh menulis di buku bon pemesanan sembako Terdakwa dengan total kurang lebih Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), kemudian setelah saksi Siti Munawaroh menyerahkan sembako kepada Terdakwa, saksi Siti Munawaroh melihat Terdakwa berjalan keluar dari toko saksi Siti Munawaroh untuk menaruh sembako tersebut diluar toko, setelah itu Terdakwa masuk lagi kedalam toko saksi Siti Munawaroh, lalu saat Terdakwa kembali masuk kedalam toko saksi Siti Munawaroh, saksi Siti Munawaroh mengatakan kepada Terdakwa dalam bahasa Jawa "MAS, BONE KI WES OKEH, GEK NDANG DIBAYAR YO:", dan Terdakwa menjawabnya "GEH BU, MENGKE KULO BAYAR", setelah Terdakwa mendengar perkataan saksi tersebut seputanitas Terdakwa langsung marah dan meraih botol kaca bekas minuman sirup ABC yang berada di sebelah utara dan langsung dipukulkan kearah kepala H. Yusuf beberapa kali lalu Terdakwa juga memukul kearah kepala saksi sebanyak satu kali;
- Bahwa saksi Siti Munawaroh tidak mengetahui secara pasti berapa kali Terdakwa memukul H. Yusuf pada bagian kepalanya karena saat itu saksi



panik, namun yang saksi ketahui ada 3 (tiga) luka robek yang mengeluarkan darah dibagian kepala H. Yusuf akibat Terdakwa memukul pada bagian kepala H. Yusuf

- Bahwa saat Terdakwa memukul H. Yusuf, saksi sempat berusaha membela diri namun waktu itu saksi, H. Yusuf serta Terdakwa sama-sama terjatuh dilantai ;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi H. Yusuf dan saksi Siti Munawaroh dikarenakan tersinggung atas perkataan dari saksi Siti Munawaroh karena menagih hutang Terdakwa sebelumnya padahal waktu itu Terdakwa membawa uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) untuk membayar hutang Terdakwa sebelumnya namun Terdakwa belum menyerahkannya kepada saksi Siti Munawaroh ;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi H. Yusuf Terdakwa mengatakan “aku butuh uang” dan Terdakwa mengatakan hal tersebut dikarenakan Terdakwa ada masalah dengan isteri Terdakwa selain itu istri Terdakwa juga sedang hamil ;
- Bahwa Terdakwa bon ke toko milik saksi Siti Munawaroh, dikarenakan malam itu ada keluarga Terdakwa yang meninggal dunia sehingga sembako tersebut hendak Terdakwa pakai untuk tauziah ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dendi Darmawan als. Dendi Bin Mukono dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 351 Ayat (1), yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal tersebut sebagai berikut :

#### **Ad. 1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya yang dalam kasus ini telah dihadapkan ke muka persidangan Rusdi Bin Syamsuddin sebagai Terdakwa, yang setelah ditanyai nama dan identitasnya adalah sama dengan nama dan identitas Terdakwa tersebut dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan dengan baik apa yang dipertanyakan kepadanya, sehingga dengan demikian maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi ;



#### Ad. 2. Unsur Dengan sengaja Melakukan Penganiayaan :

Menimbang, bahwa tentang apa yang dimaksud dengan sengaja dalam KUH Pidana tidak dirumuskan, tetapi dalam MvT (*Memori van Toelichting*)/memori penjelasan Undang-undang diterangkan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang disengaja adalah perbuatan yang diketahui dan dikehendaki (*willens en wetens handelen*) yang berarti, apa yang diperbuat, harus yang dikehendaki dan juga diketahui oleh si pembuat ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin tentang kesengajaan terhadap akibat dan terhadap keadaan yang menyertai perbuatan pidana (kesengajaan materiil) dikenal adanya 2 (dua) aliran, yaitu :

1. Teori kehendak (*wills theorie*) ;
2. Teori bayangan/pengetahuan (*voorstellings theorie*) dari Frank atau (*waarschijulykheids theorie*) dari Van Bemmelen;

Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam undang-undang, sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsurunsur yang diperlukan menurut rumusan dalam Undang-undang. Dengan demikian teori kehendak menitik-beratkan pada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat, sedangkan menurut teori pengetahuan menitik-beratkan pada apa yang diketahui pada waktu berbuat. Dalam Memori Penjelasan (M.V.T) disebutkan : pidana pada umumnya hendaklah dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dengan dikehendaki dan diketahui. Berdasarkan penjelasan tersebut jika dihubungkan dengan teori kesengajaan,

Majelis Hakim berpendapat akan menggunakan teori kehendak dalam menentukan adatidaknya unsur kesengajaan. Dalam teori hukum pidana, wujud dari kesengajaan dibedakanmenjadi tiga, yakni :

1. Kesengajaan sebagai tujuan untuk mengadakan akibat ;
2. Kesengajaan sebagai keinsyafan kepastian akan adanya akibat ;
3. Kesengajaan sebagai keinsyafan kemungkinan akan adanya akibat ;

Apabila salah-satu dari tiga wujud kesengajaan itu telah terbukti, maka unsur kesengajaan telah terpenuhi. Jadi agar unsur ini terpenuhi maka Terdakwa harus mempunyai niat atau kehendak untuk melakukan perbuatan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa undang-undang sendiri, tidak pula memberi pengertian yang tegas tentang apa yang dimaksud dengan Penganiayaan tersebut akan tetapi dari yurisprudensi dan doktrin ilmu hukum pidana dapat



diketahui bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan itu adalah “sengaja menyebabkan perasaan tidak enak ( penderitaan ), rasa sakit ( pijn ) atau luka termasuk didalamnya sengaja merusak kesehatan orang ” ; ( Vide : R. Soesilo ; KUHP ; Penerbit Politea ; Bogor 1991 ; hal. 245 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi-saksi, serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum bahwa pada hari senin tanggal 11 November 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa datang ke toko milik saksi Siti Munawaroh dengan tujuan untuk meminjam barang berupa sembako, kemudian saksi Siti Munawaroh memberikan pinjaman barang berupa sembako kepada Terdakwa dengan total harga barang tersebut sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) yang selanjutnya saksi Siti Munawaroh menulis di buku bon pinjaman Terdakwa tersebut, setelah saksi Siti Munawaroh menyerahkan sembako kepada Terdakwa, Terdakwa berjalan keluar dari toko untuk menaruh sembako tersebut diluar toko, setelah itu Terdakwa kembali masuk kedalam toko saksi Siti Munawaroh, lalu saat Terdakwa kembali masuk kedalam toko, saksi Siti Munawaroh mengatakan kepada Terdakwa dalam bahasa Jawa “MAS, BONE KI WES OKEH, GEK NDANG DIBAYAR YO:, dan Terdakwa menjawabnya “GEH BU, MENGKE KULO BAYAR”, setelah Terdakwa mendengar perkataan saksi Siti Munawaroh tersebut sepontanitas Terdakwa langsung marah dan meraih botol kaca bekas minuman sirup ABC yang berada di sebelah utara dan langsung dipukulkan kearah kepala H. Yusuf beberapa kali lalu Terdakwa juga memukul kearah kepala saksi sebanyak satu kali;;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa kepada saksi H. Yusuf mengakibatkan luka memar pada dahi sisi kiri, kepala sisi kanan dan kepala sisi kiri, akibat kekerasan tumpul dan terdapat luka robek pada dahi sisi kiri, kepala sisi kanan dan kepala sisi kiri akibat kekerasan tumpul, perlukaan tersebut dapat mengancam jiwa, sebagaimana Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Nomor: R/09/XI/FK/2024/RSUD Dr. ISKAK tanggal 12 November 2024 dan akibat perbuatan Terdakwa kepada saksi Siti Munawaroh mengakibatkan luka memar pada dahi sisi kiri akibat kekerasan tumpul, sebagaimana Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Nomor: R/10/XI/FK/2024/RSUD Dr. ISKAK tanggal 12 November 2024 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur **“Barang siapa Dengan sengaja melakukan**



"Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungan jawaban pidana, baik alasan pemberar maupun alasan pemaaf, sedangkan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka kepada Terdakwa yakni Dendi Darmawan als. Dendi Bin Mukono haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;

#### **HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa mengancam hidup saksi H. Yusuf yang telah lanjut usia dan membuat saksi Siti Munawaroh trauma ;

#### **HAL-HAL YANG MERINGANKAN :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang pungung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa telah dimaafkan oleh saksi H. Yusuf dan saksi Siti Munawaroh;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhan kepada Terdakwa, telah memenuhi rasa keadilan dan rasa kemanusiaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa telah ditahan dalam penahanan Rumah tahanan Negara dan penahanan Terdakwa adalah sah, maka masa penangkapan dan penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhan kepada Terdakwa waktunya lebih lama dari pada masa penahanannya, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) botol kaca bekas minuman sirup ABC disita dari tersangka DENDI DARMAWAN Als. DENDI Bin MUKONO, oleh karena dipergunakan sebagai alat kejahatan



maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (Satu) buah baju wanita terusan warna merah milik saksi Hj. SITI MUNAWAROH, 1 (Satu) buah baju koko warna abu-abu yang ada noda darah milik saksi H. YUSUF, oleh karena barang bukti tersebut dikhawatirkan membuat saksi Siti Munawaroh dan saksi H. Yusuf, kembali menjadi trauma mengingat kejadian yang dialaminya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa DENDI DARMAWAN als. DENDI Bin MUKONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (Satu) botol kaca bekas minuman sirup ABC.
  2. 1 (Satu) buah baju wanita terusan warna merah.
  3. 1 (Satu) buah baju koko warna abu-abu yang ada noda darah

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2025, oleh kami, Nanang Zulkarnain Faisal, S.H., sebagai Hakim Ketua , Deni Albar, S.H. , Firmansyah Irwan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2025, oleh



Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soelistijo Andar Woelan S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh Zulfikar Ar Rizki Akbar,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,  
ttd.

Deni Albar, S.H.

ttd.

Firmansyah Irwan, S.H.

Hakim Ketua,  
ttd.

Nanang Zulkarnain Faisal, S.H.

Panitera Pengganti,  
ttd.

Soelistijo Andar Woelan S.H.